



KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PARIWISATA DIGITAL BUDAYA BALI

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai; email: cokdild@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic has had implications for the decline in the number of tourist visits. In response to this, the government introduced a digital tourism policy. This policy is also followed by the Provincial Government of Bali. This study will discuss the basic legal policies of the Bali Provincial Government in the implementation of digital tourism and the scope of digital tourism policies. This research is a normative juridical research, especially in reviewing the Bali Provincial Regulation Number 5 of 2020 concerning Standards for the Implementation of Balinese Cultural Tourism. The basic legal policies of the Bali Provincial Government in implementing digital tourism are carried out in series with regional autonomy. The implementation of digital tourism for Balinese culture includes tourism inspiration; tourist arrivals; Tourism destinations and activities; post-visit tourist treatment; Bali Tourism One Stop Portal; and digital documentation of Balinese Cultural Tourism. Sociologically, this policy is based on the declining condition of Bali tourism, but on the other hand there is an increase in the use of information technology.

Keywords: *policy, digital tourism, local government.*

Abstrak

Pandemi Covid-19 berimplikasi pada menurunnya jumlah kunjungan wisata. Dalam merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pariwisata digital. Kebijakan ini juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dasar kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pariwisata digital dan ruang lingkup kebijakan pariwisata digital. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif khususnya dalam mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Dasar kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pariwisata digital dilakukan serangkaian dengan otonomi daerah. Penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali meliputi inspirasi Pariwisata; kedatangan wisatawan; destinasi dan kegiatan Pariwisata; perlakuan wisatawan pasca-kunjungan; Portal Satu Pintu Pariwisata Bali; dan dokumentasi digital Kepariwisata Budaya Bali. Secara sosiologis, kebijakan ini didasarkan pada menurunnya kondisi pariwisata Bali, namun di sisi lain terdapat peningkatan penggunaan teknologi informasi

Kata kunci: kebijakan, pariwisata digital, pemerintah daerah.

I. PENDAHULUAN


Konsep negara hukum mengamanatkan pengaturan hukum dalam setiap aspek kehidupan. Terlebih dalam konsep *welfare state* atau *social service state* dimana negara yang pemerintahannya bertanggungjawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal (Prajudi Atmosudirdjo:2016:45). Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan (Fauzia Agustini:2012:3). Pariwisata menjadi penopang perekonomian terutama bagi sejumlah daerah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.

Biofarma dalam artikel Kenali Virus Covid 19 menjelaskan bahwa andemi Covid-19 berimplikasi terhadap industri pariwisata di berbagai belahan dunia secara signifikan. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown* untuk mencegah penyebarannya. Kebijakan *lockdown* ini tentu diikuti dengan penutupan akses masuk ke suatu wilayah negara, yang tentunya menghentikan kegiatan berwisata. Meskipun berbagai negara di dunia telah memiliki kompromi terhadap pengendalian penyebaran virus Covid-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan dalam berwisata, namun kegiatan berwisata ini masih jauh dari pemulihan.

Badan Pusat Statistik Bali melaporkan, hanya delapan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada Mei 2021. Semua kunjungan tersebut berasal dari pintu masuk udara, yakni Bandara Ngurah Rai. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan kelima ini tidak jauh berbeda dengan April 2021 yang

sebanyak sembilan kunjungan. Dengan begitu, total kunjungan turis asing ke Bali pada Januari-Mei 2021 tercatat sebanyak 42 kunjungan. Lebih lanjut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dapat dilihat pada gambar berikut:

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 1 Juli 2021

Globalisasi di bidang teknologi informasi berimplikasi terhadap upaya untuk mengatasi menurunnya jumlah wisatawan dan berbagai permasalahan pariwisata lainnya. Kalbaska, et.al. menyatakan “*The tourism sector is not an exception. Public authorities employ intranets, online communication tools, online records of personal employee information, and other digital instruments* ” (Kalbaska,Janowski & Cantoni: 2017:315-333). Tidak terkecuali sektor pariwisata. Otoritas publik menggunakan intranet, alat komunikasi online, catatan online informasi pribadi karyawan, dan instrumen digital lainnya. *Digital tourism* merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, *digital tourism* tidak hanya sekadar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.

Kebijakan *digital tourism* atau pariwisata digital merupakan kebijakan pemerintah yang juga dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dasar kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pariwisata digital dan ruang lingkup kebijakan pariwisata digital.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kegiatan pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik. Marsh dan Ian mengemukakan 2 (dua) perspektif yang penting diamati dalam layanan publik yaitu *Pertama*, dimensi *service delivery Agent* (dinas atau unit kerja pemerintah) dan *Kedua*, dimensi customer atau user (masyarakat yang memanfaatkan). Berdasarkan dimensi pemberi layanan perlu diperhatikan tingkat pencapaian kinerja yang meliputi layanan yang adil (dimensi ruang dan kelas sosial), kesiapan kerja dan mekanisme kerja (*readiness*), harga terjangkau (*affordable price*), prosedur sederhana dan dapat dipastikan waktu penyelesaiannya. Sementara itu dari dimensi penerima layanan publik harus memiliki pemahaman dan reaktif terhadap penyimpangan atau layanan tak berkualitas yang muncul dalam praktik penyelenggaraan layanan publik. Dharma Setyawan Salam (2014:111) menyatakan keterlibatan aktif masyarakat baik dalam mengawasi dan menyampaikan keluhan terhadap praktik penyelenggaraan layanan publik menjadi faktor penting umpan balik bagi perbaikan kualitas layanan publik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara membawa dampak terjadinya setidaknya dua masalah penting yaitu, *Pertama*, dengan makin pesatnya pertumbuhan jumlah personal penyelenggara fungsi pelayanan publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rezim pemerintahan. Hubungan asumsi seperti itu mungkin tercermin dari kecenderungan semakin tingginya penyelewengan dan tindakan yang merugikan rakyat dalam mencapai atau mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Kedua*,

adalah masalah yang lebih krusial yaitu kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara. Kemungkinan tersebut lebih terbuka dengan diberikannya suatu “kebebasan” untuk bertindak atas inisiatif sendiri (*freies Ermussen ; pauvoir discretionare*) guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan (Ridwan. H.R:2002:156-160).

Pada awal abad ke-20, pariwisata merupakan kegiatan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang yang relatif kaya. Kini, pariwisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama kehidupan sosial dan ekonomi (Pitana dan Gayatri:2005:40). Samsuridjal dan Kaelany (1997:11) Pariwisata adalah sektor yang sangat penting dalam pembangunan negara, sebab sektor ini menjadi penghasil devisa bagi Indonesia. Pariwisata menurut Samsuridjal dan Kaelany merupakan manifestasi gejala naluri manusia sejak purbakala, yaitu hasrat untuk mengadakan perjalanan. Lebih dari itu pariwisata dengan ragam motivasinya akan menimbulkan permintaan-permintaan dalam bentuk jasa-jasa dan persediaan-persediaan lain.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai kebijakan hukum Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pariwisata Digital. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan terutamanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dan bahan hukum sekunder yakni literatur yang relevan dalam penelitian ini baik yang terdiri dari buku, jurnal dan artikel elektronik.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Dasar Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Digital

Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator. Motivator dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Fasilitator, sebagai fasilitator

pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program. Dinamisator, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.”

Dasar kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pariwisata digital didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Max Weber membagi bentuk kewenangan menjadi tiga yakni kewenangan kharismatis yaitu kewenangan yang didasarkan pada kharisma atau kemampuan khusus, kewenangan tradisional yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berdasarkan ketentuan-ketentuan tradisional dan kewenangan rasional atau legal yaitu kewenangan yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat (Soerjono Soekanto:2005:280-283). Wewenang setiap kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Wewenang tersebut dilakukan serangkaian dengan otonomi daerah. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan multi aspek bersifat nasional dan internasional (*global*) memiliki fungsi sebagai *agent of economic development* dan *agen of cultural development*, mencakup berbagai aspek secara multi-dimensi, karena itu kebijakan hukum kepariwisataan harus diarahkan kepada:

1. Hukum kepariwisataan harus mampu mempertimbangkan sifat khas, fungsi, dan seluruh aspek kegiatan bisnis kepariwisataan
2. Mampu membangun suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlakuan- perlakuan yang tepat terhadap kegiatan bisnis kepariwisataan sebagai suatu bentuk kegiatan bisnis yang berkarakter khas

3. Mampu membangun tradisi bisnis sesuai dengan kelaziman-kelaziman yang berlaku dalam kegiatan perdagangan jasa global, khususnya perdagangan jasa pariwisata.
4. Mampu membangun lingkungan, etika dan aktivitas bisnis yang kondusif
5. Mampu membangun kapasitas bisnis setiap pelaku bisnis, termasuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka secara adil, nasional maupun internasional
6. Mampu membangun kapasitas hukum untuk mendukung dari peran dan fungsinya, baik sebagai *agent of economic development*, secara profesional penegasan bidang masing-masing, keterhubungan diantara keduanya, serta umpan balik kepariwisataan terhadap kebudayaan secara positif.
7. Mampu menjamin keberlanjutan lingkungan hidup (Ibnu Habib:2019:44).

Globalisasi perdagangan dunia yang memperluas jangkauan kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan konsekuensi dimana kegiatan wisata tidak hanya terbatas pada suatu negara saja. Kegiatan wisata menjadi suatu kegiatan global yang tidak lagi dibatasi wilayah negara. Batas antar negara tidak lagi menjadi halangan bagi wisatawan untuk melaksanakan perjalanan wisata (I Putu Gelgel:2006:1). Sehubungan dengan ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam kebijakan *Electronic tourism*. Mengenai *Electronic tourism* ini, Watkins et.al menyatakan sebagai berikut:

Electronic tourism for the consumer includes the following aspects: electronic information, e-booking (hotels, transport, etc.) and electronic payment. E-tourism is primarily based on the dissemination of information, but the main goal is direct selling, and the elimination of physical and temporary barriers to e-commerce technologies. For example, in the hotel business, we can talk about booking methods using functional booking systems, as well as about real-time reservation systems. The potential of direct selling is huge, as based on a number of advantages for tourism providers such as automation, elimination of travel agency commissions, reduction of booking costs through online booking to traditional methods, whilst at the same time increasing reservation volume due to new methods of Internet access (Watkins:2018:40-45).

Wisata elektronik untuk konsumen mencakup aspek-aspek berikut: informasi elektronik, *e-booking* (hotel, transportasi, dll.) dan pembayaran elektronik. E-wisata terutama didasarkan pada penyebaran informasi, tetapi tujuan utamanya adalah penjualan langsung, dan penghapusan hambatan fisik dan sementara

untuk teknologi e-commerce. Misalnya, dalam bisnis hotel, kita dapat berbicara tentang metode pemesanan menggunakan sistem pemesanan fungsional, serta tentang sistem reservasi waktu nyata. Potensi penjualan langsung sangat besar, karena berdasarkan sejumlah keuntungan bagi penyedia pariwisata seperti otomatisasi, penghapusan komisi agen perjalanan, pengurangan biaya pemesanan melalui pemesanan online ke metode tradisional, sementara pada saat yang sama meningkatkan volume pemesanan karena metode baru akses Internet.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali menuangkan kebijakan *Electronic tourism* atau pariwisata digital ini melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali. Dasar menimbang dikeluarkannya aturan ini adalah penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pengundangan peraturan daerah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Budaya Bali diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berdasarkan *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi*.

4.2 Ruang lingkup kebijakan pariwisata digital

Kemunculan internet yang massif mendorong perusahaan mengimplementasikan e-business untuk memperoleh efisiensi proses bisnis dan promosi yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, saat ini apa pun keperluan kita maka kita selalu menjadikan internet sebagai harapan utama kita. Hal tersebut tentunya terjadi karena adanya digitalisasi yang melahirkan internet ke dunia, khususnya dunia pariwisata (Sulthan, M:2017:215-224) Tiga program pengembangan pariwisata digital untuk kaum millennial ini yakni Wonderful Startup Academy Nomadic Tourism dan Destinasi Digital sangat sesuai dengan jargon penting upaya Go Digital oleh Kementerian Pariwisata Indonesia yaitu:

- a. *The More digital, the more personal* adalah semakin digital kita mempromosikan pariwisata secara personal kita dapat mengetahui demografi, psikografi dan perilaku konsumen secara efektif dan terukur.
- b. *The More digital, the more professional* adalah semakin digital kita semakin profesional mempromosikan pariwisata seperti mengintegrasikan *paid, owned* dan *social media* menggunakan *bigdata*.
- c. *The More digital, the more global* adalah semakin digital kita maka kita menjangkau konsumen berbagai negara (Heliany, I:2019:21-35).

Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali mengatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali, meliputi inspirasi Pariwisata; kedatangan wisatawan; destinasi dan kegiatan Pariwisata; perlakuan wisatawan pasca-kunjungan; Portal Satu Pintu Pariwisata Bali; dan dokumentasi digital Kepariwisata Budaya Bali. Inspirasi Pariwisata, meliputi Destinasi Pariwisata Digital; siaran langsung atraksi untuk lingkungan Sad Kerthi, seni dan budaya; pariwisata digital dengan teknologi realitas ditambah (*augmented reality*), dan realitas maya (*virtual reality*); informasi paket tour cerdas; promosi Pariwisata digital; dan teknologi digital lainnya yang dapat memberikan inspirasi untuk Pariwisata Budaya Bali. Kedatangan Wisatawan meliputi keanggotaan elektronik (*e-membership*) Pariwisata Digital Bali; teknologi digital untuk pemandu kedatangan wisatawan; teknologi digital untuk Sistem Keamanan Terpadu Wisatawan; layanan digital reservasi Hotel; layanan digital transportasi online dan Desa Adat; pasar digital (*marketplace*) Pariwisata Bali; dan teknologi atau layanan digital lainnya untuk kedatangan Wisatawan. Destinasi dan kegiatan Wisata meliputi tiket elektronik (*e-ticketing*) destinasi dan pertunjukkan Wisata; teknologi digital untuk pemandu dan eksplorasi destinasi Wisata; presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral; Layanan Ekosistem tertutup Pariwisata berbasis non-tunai (*cashless*) terintegrasi dengan sistem pajak hotel dan restoran; testimoni Obyek Wisata berbasis penghargaan; dan teknologi digital lainnya untuk destinasi dan aktivitas Wisata. Perlakuan wisatawan pasca-perjalanan, dengan manajemen

hubungan pelanggan terintegrasi, meliputi indeks kepuasan Wisatawan; program loyalitas Wisatawan; dan sistem penghargaan Wisatawan.

Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali mengatur mengenai Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Gubernur membentuk Portal Satu Pintu Pariwisata Bali untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari usaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali meliputi reservasi hotel/penginapan; tiket elektronik (*e-ticketing*) destinasi wisata; transportasi *online*; pasar digital (*marketplace*) Pariwisata Bali; integrasi pembayaran non-tunai (*cashless*); dan bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Bali. Lebih lanjut dalam Pasal 27 dinyatakan Setiap usaha jasa pariwisata di Bali wajib mendaftarkan diri pada Portal Satu Pintu Pariwisata Bali yang menjual produk/layanannya kepada pihak lain secara *online* dan *offline*. Setiap usaha jasa pariwisata di Bali yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Setiap usaha jasa lainnya dapat menjual produk jasa Pariwisata Bali dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali tidak boleh melakukan penjualan secara langsung kepada wisatawan. Kemitraan dibangun seluas-seluasnya dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Bali baik perorangan maupun badan usaha secara terbuka dan transparan. Setiap usaha jasa lainnya dapat menjual produk jasa Pariwisata Bali dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali tidak boleh melakukan penjualan secara langsung kepada wisatawan. Kemitraan dibangun seluas-seluasnya dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Bali baik perorangan maupun badan usaha secara terbuka dan transparan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali menentukan Gubernur membentuk Perusahaan Umum Daerah untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital

Budaya Bali. Perusahaan Umum Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah. Pasal 29 menentukan mengenai dokumentasi digital Kepariwisata Budaya Bali. Setiap pengambilan dokumentasi digital Kepariwisata Budaya Bali dengan tujuan komersial wajib mendapat persetujuan dari pengampu. Persetujuan dituangkan dalam bentuk kesepakatan lisan dan/atau tertulis antara pengambil dokumentasi dengan pengampu.

Implementasi dari kebijakan pariwisata digital ini antara lain digital nomad. Digital Nomad adalah orang-orang kelas menengah ke atas, jadi mereka adalah orang-orang memiliki uang yang cukup banyak. Mereka tinggal di Bali dalam jangka waktu yang cukup lama minimal setahun. Jadi masa tinggal yang lama akan berdampak pada ekonomi masyarakat di Bali dari akomodasi, makan minum dan kebutuhan lainnya. Selama masa pandemi, Bali adalah tempat yang dianggap paling aman bagi para digital nomad untuk tinggal dan bekerja. Dengan berkembangnya pariwisata Digital Nomad, maka juga akan berdampak pada pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

V.PENUTUP

Dasar kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pariwisata digital adalah kewenangannya dalam melaksanakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Ruang lingkup penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali, meliputi inspirasi Pariwisata; kedatangan wisatawan; destinasi dan kegiatan Pariwisata; perlakuan wisatawan pasca-kunjungan; Portal Satu Pintu Pariwisata Bali; dan dokumentasi digital Kepariwisata Budaya Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Helianny, I. (2019). Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 1(1), 21-35.

- Kalbaska, N., Janowski, T., Estevez, E., & Cantoni, L. (2017). When digital government matters for tourism: a stakeholder analysis. *Information Technology & Tourism*, 17(3), 315-333.
- Sianipar, C. I., & Liyushiana, L. (2019). Pemasaran Pariwisata Digital oleh Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1135-1143.
- Sulthan, M. (2017, October). Komunikasi Pemasaran Pariwisata Kabupaten Purbalingga (Studi Pada Analisis Komunikasi Pariwisata Berbasis Digital). In *Prosiding Seminar Dan Call for Paper* (pp. 215-224).
- Watkins, M., Ziyadin, S., Imatayeva, A., Kurmangalieva, A., & Blembayeva, A. (2018). Digital tourism as a key factor in the development of the economy. *Economic annals-XXI*, (169), 40-45.

Buku

- Dharma Setyawan Salam (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Jakarta : Djambatan.
- Fauzia Agustini et.al. (2012). Tinjauan Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pengembangan Kepariwisata di Sumatera Utara. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Badan Penelitian dan Pengembangan.
- I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri. (2005). Sosiologi Pariwisata, Yogyakarta: Andi.
- I Putu Gelgel (2006). Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Bandung: Refika Aditama.
- Ibnu Habib (2019). Aspek Hukum Internasional Terhadap Pengelolaan Pariwisata Dan Implementasinya Di Indonesia, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Prajudi Atmosudirdjo (2016). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan H.R. (2002). Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.
- Samsuridjal dan Kaelany (1997) Peluang di Bidang Pariwisata, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto (2005). Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.

Artikel Elektronik

Andrea Lidwina, Hanya 8 Kunjungan Turis Asing ke Bali pada Mei 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/01/hanya-8-kunjungan-turis-asing-ke-bali-pada-mei-2021>

Biofarma, “Kenali Virus COVID-19”, <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>.

Humas Provinsi Bali, Pariwisata Digital Budaya Bali, Gubernur Koster Bentuk Portal 1 Pintu

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Strategi Digital Tourism dalam Menggaet Wisatawan, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Strategi-Digital-Tourism-dalam-Menggaet-Wisatawan>

Pemerintah Provinsi Bali. Bali Serious Tangani “Digital Nomad Tourism”, <https://www.baliprov.go.id/web/bali-serius-tangani-digital-nomad-tourism/>
<https://www.news.beritabali.com/read/2020/08/10/202008100011/pariwisata-digital-budaya-bali-gubernur-koster-bentuk-portal-1-pintu/>